

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum internasional negara dianggap sebagai subjek hukum utama.¹ Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan konflik. Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti; politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.² Dalam kenyataannya yang paling ekstrim, konflik antar negara hadir dalam bentuk konflik bersenjata.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa digolongkan dalam dua kategori:³

1. “Cara-cara penyelesaian damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu, apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan.”

Dan apabila para negara-negara tidak dapat mencapai penyelesaian sengketa secara damai, satu-satunya pemecahan yang mungkin adalah melalui

¹ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 12

² Sri Setianingsih Suwardi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 1

³ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional II*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 646

cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara penyelesaian melalui kekerasan adalah:⁴

1. “Perang dan tindakan bersenjata non perang
2. Retorsi (*Retorsion*)
3. Tindakan-tindakan pembalasan (*Reprisals*)
4. Blokade secara damai (*Pacific Blockade*)
5. Intervensi (*Intervension*)”

Konsekuensi logis dari penyelesaian sengketa melalui kekerasan adalah timbulnya korban jiwa. Meskipun hukum internasional memiliki instrumen-instrumen yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya solusi melalui kekerasan ini dilaksanakan, pada kenyataannya pelanggaran tetap terjadi, dimana yang menjadi korban adalah mereka yang seharusnya dilindungi oleh instrumen-instrumen hukum internasional tersebut. Ketika pelanggaran terjadi dalam suatu konflik bersenjata, pada saat itulah instrumen-instrumen hukum internasional memperoleh eksistensinya sebagai alat untuk menemukan keadilan.

Pertikaian antara Israel dan Palestina mungkin merupakan satu-satunya konflik bersenjata terbuka yang masih berlangsung pasca Perang Dunia Kedua. Perdamaian belum pernah terjadi di antara kedua negara tersebut; serangkaian konflik-konflik bersenjata terjadi semenjak negara Israel berdiri, yang diakhiri dengan gencatan senjata, untuk selanjutnya dimulai kembali dengan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut; tanda dimulainya perang yang baru.

⁴ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional II*, op. cit., hlm. 679

Konflik bersenjata dalam skala massal antara kedua negara ini terakhir terjadi tahun 2008, yang disusul dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Israel pada 17 November 2008⁵, sekaligus secara formal menandakan gencatan senjata dengan Palestina berakhir. Kali ini pun konflik bersenjata diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata pada 8 April 2009, setelah perwakilan kedua negara bertemu di Mesir.⁶ Gencatan senjata merupakan langkah positif untuk mewujudkan perdamaian antara kedua negara, namun mengingat kejadian pada awal tahun 2008 tersebut bukan yang pertama kali, tentunya perdamaian abadi tetap dipandang secara skeptis.

“Pada umumnya dikatakan, suatu gencatan senjata hanyalah suatu penundaan untuk sementara permusuhan-permusuhan dan lazimnya menunjukkan bahwa permusuhan-permusuhan akan mulai kembali pada saat berakhirnya jangka waktu gencatan senjata...Salah satu dari kecenderungan modern berkenaan dengan gencatan senjata umum adalah bahwa perjanjian-perjanjian itu semata-mata tidak bersifat tetap, melainkan semacam penghentian perang *de facto*, yang dijelaskan oleh traktat-traktat perdamaian final.”⁷

Berdasarkan sebuah laporan resmi yang disponsori oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, korban yang jatuh akibat konflik bersenjata terakhir ini mencapai lebih dari 1.400 warga sipil Gaza. *Goldstone Report* secara resmi dipresentasikan pada 15 September 2009; dipilih oleh 25 negara anggota, ditentang oleh 6 negara, 13 negara menyatakan abstain, dan 5 negara lainnya tidak memilih⁸. Laporan ini menyarankan untuk diadakannya peradilan bagi kejahatan-kejahatan dalam konflik bersenjata selama 22 hari tersebut. Meskipun demikian, PBB tidak dapat

⁵ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/19/04033086/gencatan.senjata.israel-palestina.berakhir>, Anonim, *Gencatan Senjata Israel-Palestina Berakhir*, 08-02-2009

⁶ <http://www.rediff.com/news/2005/feb/08israel.htm>, Fang Yang, *Israel, Palestine Agrees on Cease Fire*, 08-02-2009

⁷ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional II*, op. cit., hlm. 751

⁸ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8310754.stm, Anonim, *UN Backs Gaza 'War Crimes' Report*, 02-11 -2009

menjatuhkan sanksi militer berdasarkan hasil pemungutan suara laporan ini terhadap pihak-pihak yang bertikai, mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu pihak yang menentang *Goldstone Report*.

Pertikaian yang terjadi antara kedua negara sebenarnya telah berlangsung lama, bahkan sebelum lahirnya negara Israel pada 14 Mei 1948,⁹ karena itu dibutuhkan suatu pengetahuan yang menyeluruh untuk memahami konflik yang rumit ini. Apa yang terjadi baru-baru ini harus dipandang secara obyektif sebagai satu peristiwa dari keseluruhan rangkaian peristiwa lainnya yang saling berkaitan, yang dimulai di masa lalu.

“Apa yang diantisipasi oleh Zionis adalah penciptaan negara Yahudi di Palestina sebagai upaya melarikan sejarah penganiayaan dan pembunuhan massal terorganisir di Barat, memanggil kembali ‘penebusan’ religius dari sebuah ‘tanah warisan.’”¹⁰

Trauma historis yang dialami oleh etnis Yahudi merupakan motivasi utama dari gerakan yang pada saat itu dimotori oleh David Ben-Gurion. Pada saat tujuan dari organisasi tersebut benar-benar terwujud, maka pertikaian antara dua subyek hukum internasional secara formal telah dimulai. Di satu sisi terdapat sebuah negara yang secara historis dikuasai oleh komunitas mayoritas (penduduk asli Palestina), dan di sisi lain terdapat satu negara yang baru saja berdiri, yang diprakarsai oleh komunitas minoritas (imigran Yahudi di Palestina) yang sebelumnya merupakan bagian dari komunitas yang disebutkan pertama-tama.

⁹ Philip C. Jessup, 2007, *Di Balik Merdekanya Israel dan Negara-Negara Lainnya Pasca-Perang Dunia II*, Penerbitan Center for Information Analysis, Yogyakarta, Hlm. 351

¹⁰ Ilan Pappé, 2009, *Pembersihan Etnis Palestina – Holocaust Kedua*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 15

Segera setelah berdirinya negara Israel, penguasa yang berdaulat pada saat itu merumuskan sebuah cetak biru berkaitan dengan wilayah teritorial negara. Cetak biru ini dikenal dengan Rencana D/Rencana *Dalet/Plan Dalet*. Rencana *Dalet* menurut perspektif penguasa Israel merupakan rencana untuk mempertahankan wilayah teritorial Israel, sebagaimana dijabarkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 181 (II) tahun 1947. Namun, yang dimaksud dengan wilayah teritorial negara Israel, menurut Rencana *Dalet*, pada saat itu juga merupakan sebagian dari wilayah teritorial *Independent Arab State* menurut Resolusi 181 (II) tahun 1947, ini yang menyebabkan Rencana *Dalet* pada pelaksanaannya merupakan suatu operasi militer yang bersifat ekspansif. Dikatakan ekspansif karena faktanya ketika operasi dimulai, untuk mempertahankan wilayah teritorial negaranya, *Haganah* (cikal bakal Angkatan Bersenjata Israel/*Israel Defense Force*) harus menetapkan sasarannya pada warga Palestina yang menolak untuk tunduk kepada penguasaan negara Israel. Lebih spesifik, operasi militer yang diprakarsai oleh penguasa Israel ini dilaksanakan dalam bentuk pengusiran paksa dan penggunaan kekerasan terhadap segala bentuk perlawanan terhadap kedaulatan negara.

Dari sudut pandang yang berbeda, tindakan penguasa Israel ini merupakan ancaman nyata bagi eksistensi Palestina, dan juga mengancam perdamaian di wilayah tersebut, karena rencana Israel pada kenyataannya mencapai wilayah-wilayah teritorial negara-negara tetangga Palestina seperti; Mesir, Siria, Yordania, dan Lebanon. Bagi penguasa Palestina, tindakan Israel ini dapat dipandang

sebagai suatu pemberontakan yang dilakukan oleh warga negaranya yang memiliki kesamaan latar-belakang tertentu.

Pada akhirnya, sebagaimana diketahui sekarang, Rencana Dalet berhasil dilaksanakan. Israel berhasil mempertahankan sekaligus memperluas wilayah teritorialnya, dan Palestina harus mengakui secara *de facto* bahwa pemerintahannya tidak dapat mempertahankan atau merebut kembali sebagian wilayahnya. Keseluruhan dari tujuan perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian di mana negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi. ¹¹ Dalam perang, kemampuan militer merupakan faktor penentu dari keberhasilan satu pihak dalam mencapai tujuan perang, dan Israel berhasil memanfaatkan faktor ini untuk mencapai tujuan dari operasi militernya.

Keberhasilan Rencana Dalet ini sekarang menyisakan pertikaian regional yang berkepanjangan beserta segala akibat yang mungkin ditimbulkan olehnya; termasuk permasalahan hukum internasional yang rumit mengingat fakta-fakta yang ada selalu dapat disangkal, dan saksi-saksi yang kebanyakan sudah meninggal dunia. Namun justru disinilah tantangan bagi eksistensi hukum internasional sebagai perangkat untuk mencari keadilan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.

¹¹ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional II*, op. cit., hlm. 679

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah apakah tindakan imigrasi paksa penduduk sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah tindakan imigrasi paksa penduduk sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara lebih mendalam bagi peneliti dan memperkuat paradigma tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan mengenai pelanggaran hukum internasional dalam konteks konflik bersenjata.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan bagi Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Internasional pada khususnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat mengenai tindakan imigrasi paksa warga sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat Indonesia sebagai bangsa mengenai konflik Israel-Palestina, agar dapat disikapi secara lebih obyektif dan rasional.

d. Bagi Negara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perwakilan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas negara melalui organisasi-organisasi internasional, yang berkaitan dengan proses perdamaian Israel dan Palestina.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai tindakan imigrasi paksa warga sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 sebagai pelanggaran terhadap hukum

internasional yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata, sehingga penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan hasil plagiasi.

F. Batasan Konsep

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.¹²

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional menandakan adanya kesalahan, yang dalam kaitan ini berarti bahwa terdapat kewajiban yang dilanggar yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum internasional dan bukan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata-mata.¹³ Pelanggaran terhadap hukum internasional yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pelanggaran dalam konteks terjadi konflik bersenjata internasional yang melibatkan 2 negara atau lebih, sebagaimana ditentukan dalam aturan-aturan hukum internasional. Berkaitan dengan situasi konflik bersenjata tersebut, Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik:

“Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare, it

¹² Charles C. Hyde dalam J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional I*, op. cit., hlm. 3

¹³ J.G. Starke, 1989, *ibid.*, hlm. 403

*is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.*¹⁴

Jean Pictet mendefinisikan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

*“Internasional humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.”*¹⁵

Secara garis besar, pengertian hukum humaniter internasional dibedakan ke dalam tiga kelompok ruang lingkup, yaitu; aliran luas yang menyatakan bahwa hukum humaniter internasional mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum den Haag, dan Hak Asasi Manusia. Aliran sempit menyatakan bahwa hukum humaniter internasional hanya mencakup Hukum Jenewa, serta aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.¹⁶

Pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari kejahatan perang dalam artian yang luas (arti ini mencakup kejahatan perang dalam arti sempit, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida).¹⁷ Kejahatan perang itu sendiri adalah pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum perang, baik yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ataupun dari kebiasaan,

¹⁴ Geza Herczegh dalam Haryomataram, 1984, op. cit., hlm. 17

¹⁵ Lihat Jean Pictet dalam Haryomataram, ibid., hlm. 15

¹⁶ Penjelasan lebih lengkap mengenai definisi dan ruang lingkup hukum humaniter internasional lihat Haryomataram, ibid., hlm. 15-25

¹⁷ Denny Ramdhany dalam “Pembahasan Kasus Mekanisme Penyelesaian Damai Tindak Kekerasan dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pada Tingkat Nasional: Pengalaman Afrika Selatan.” 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 182

yang dilakukan dalam situasi pertikaian bersenjata, dimana pertanggung-jawaban pidana berlaku sesuai dengan yang ditentukan dalam aturan-aturan tersebut.¹⁸

Hak dan kewajiban yang dapat dikenakan kepada dua golongan penduduk dalam situasi konflik bersenjata adalah yang diatur dalam konvensi-konvensi hukum humaniter internasional, dilandasi oleh semangat Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) yang membagi golongan penduduk dalam situasi konflik bersenjata, yaitu; Kombatan dan Penduduk Sipil, dimana secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan (I) tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949:

In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives.

Yang dimaksud dengan penduduk sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota Angkatan Bersenjata negaranya, yang tidak kehilangan hak perlindungannya sebagai warga sipil sebagaimana ditetapkan dalam konvensi-konvensi hukum internasional yang mengatur permasalahan yang terkait, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan objek sasaran militer.

Militer termasuk ke dalam pengertian Kombatan (*Combatant*) menurut hukum internasional, yang terikat kepada Hukum Perang beserta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 bagian *Annex* dari Konvensi den Haag (IV) 1907:

¹⁸ H. Jaka Triyana dalam Denny Ramdhany, 2009, op. cit., hlm. 182

The laws, rights and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

To be commanded by a person responsible for his subordinates;

To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;

To carry arms openly; and

To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."

Hak dan kewajiban akibat dari keterikatan Kombatan terhadap Hukum Perang, lebih jauh dalam bagian Pasal 22 bagian Annex Konvensi (IV) den Haag tahun 1907:

The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.

Sehingga dapat dikatakan bahwa hak dari salah satu pihak yang bertikai dalam rangka mengalahkan pihak lainnya adalah terbatas. Hal ini dimaksudkan agar nilai-nilai kemanusiaan tetap terakomodir meskipun dalam suatu keadaan konflik bersenjata, yang apabila akibat perbuatan-perbuatan tertentu nilai ini tidak terakomodir, dapat dianggap bahwa terdapat kemungkinan telah terjadinya pelanggaran terhadap konvensi-konvensi yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil maupun aturan-aturan hukum perang.

Tindakan diartikan sebagai perbuatan; sesuatu yang dilakukan.¹⁹

Pengertian imigrasi paksa adalah tindakan perpindahan penduduk dari satu negara

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 948

ke negara lain dengan maksud untuk menetap secara permanen,²⁰ dimana perpindahan ini dilakukan tidak secara sukarela, namun berdasarkan paksaan eksternal. Proses pemindahan penduduk secara paksa yang melibatkan batas negara, berkaitan dengan Palestina dan Israel sebagai pihak yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, didefinisikan melalui Pasal 7 Ayat 2 butir (d) Statuta Roma tahun 1998:

Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law.

Perlu digaris bawahi, bahwa tindakan imigrasi atau deportasi paksa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 7 Ayat 2 butir (d) Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998, dalam konteks penelitian ini hanyalah satu aspek dari operasi militer Israel pada tahun 1948 terhadap penduduk sipil Palestina. Di dalam penelitian ini juga akan berusaha untuk dipaparkan mengenai pelanggaran-pelanggaran lainnya berdasarkan aturan-aturan hukum internasional yang terjadi sepanjang operasi militer tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan tindakan imigrasi paksa warga sipil Palestina oleh militer Israel pada tahun 1948 sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dapat diartikan sebagai tindakan pemindahan penduduk sipil Palestina secara paksa dari daerah mereka hidup secara sah sebagai bagian dari satu operasi oleh golongan penduduk yang termasuk Kombatan (militer Israel),

²⁰ Peter Salim, 2006, op. cit.

sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif; penelitian yang fokus mengkaji norma-norma hukum yang berlaku (*law in the book*), yang meliputi peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder atau bahan hukum yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang, serta sumber-sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersumber pada:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi bahan-bahan hukum primer yang dipakai penulis dalam menunjang penelitian ini adalah:

- a) *Laws of War: Laws and Customs of War on Land (Hague IV)*,
18 Oktober 1907,
- b) *Covenant of the League of Nations*, 18 April 1919,

- c) *The Treaty of Peace Between the Allied and Associated Powers and Turkey/Treaty of Sevres*, 10 Agustus 1920,
- d) *Treaty of Peace with Turkey/Treaty of Lausanne*, 24 Juli 1923,
- e) *The Montevideo Convention on the Rights and Duties of State*, 26 Desember 1933,
- f) *Universal Declaration of Human Rights*, 10 Desember 1948,
- g) *Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal*, 8 Agustus 1945,
- h) *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 9 Desember 1948,
- i) *Konvensi-konvensi Jenewa (I sampai dengan IV)*, 12 Agustus 1949,
- j) *Geneva Convention of 1951 relating to the Status of Refugees*, 22 April 1954,
- k) *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 18 April 1961,
- l) *Vienna Convention on Consular Relations*, 19 Maret 1967,
- m) *Protocol of 1967 relating to the Status of Refugees*, 4 Oktober 1967,

- n) *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity*, 26 November 1968,
- o) Protokol-protokol Tambahan (I sampai dengan III) tahun 1977 Konvensi Jenewa 1949,
- p) *Rome Statute on the International Criminal Court*, 17 Juli 1998.
- q) Sumber-sumber hukum internasional lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku, pendapat para ahli, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum, yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penulisan hukum ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus sebagai alat bantu dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami peraturan-peraturan hukum internasional, buku-buku referensi, karya ilmiah, serta

literatur lain yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Selain itu, disertai dengan penelitian lapangan sejauh memungkinkan, dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Narasumber

Dalam hal ini diharapkan akan diperoleh penjelasan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dari narasumber-narasumber berikut:

- a. Pejabat Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia
- b. Pejabat Kantor Perwakilan PBB untuk Indonesia

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di DKI Jakarta, karena para narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini bertempat tugas di Ibu Kota, yang meliputi; Kantor Kedutaan Besar Palestina, dan Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

6. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap dan sistematis, untuk selanjutnya dianalisa. Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif; dimulai dari peraturan hukum yang berlaku untuk kemudian dibawa kepada permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif yaitu analisa data dengan cara memaparkan secara

terperinci dan tepat mengenai suatu fenomena tertentu yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran hukum internasional. Kualitatif yaitu analisa pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah sistematis tersebut, dengan teori-teori hukum, serta hukum positif, untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami namun ilmiah.

H. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan. Bagian Pendahuluan akan diawali dengan Latar Belakang berkaitan dengan penulisan ini. Lalu berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, pertanyaan mengenai apa yang ingin dijawab melalui penelitian ini akan dijabarkan dalam bagian Rumusan Masalah. Setelah penjabaran mengenai rumusan masalah, berturut-turut akan dijabarkan mengenai Tujuan Penelitian, lalu Manfaat Penelitian bagi Peneliti, Ilmu Pengetahuan, Masyarakat, dan Negara, dan dilanjutkan dengan penjabaran berkaitan dengan Keaslian Penelitian ini. Setelah itu, teori-teori berkaitan dengan penelitian ini akan dijabarkan dalam Tinjauan Pustaka, sementara pengertian-pengertian istilah berkaitan dengan objek yang diteliti akan diuraikan dalam Batasan Konsep. Bagian Pendahuluan akan diakhiri dengan Metode Penelitian, yang akan menjabarkan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Nara Sumber, Lokasi Penelitian, dan Metode Analisis Data, yang akan diterapkan dalam penulisan ini.

Bab II adalah Pembahasan. Pembahasan akan dimulai dengan penjabaran mengenai Hukum Humaniter Internasional dalam Keadaan Konflik Bersenjata. Dalam penjabaran mengenai Hukum Humaniter Internasional dalam Keadaan

Konflik Bersenjata akan dijabarkan secara terperinci mengenai prinsip-prinsip dasar dalam perkembangan hukum humaniter internasional, lalu dilanjutkan dengan penjabaran mengenai sumber-sumber utama hukum humaniter internasional berkaitan dengan situasi konflik bersenjata. Setelah penjelasan berkaitan dengan prinsip-prinsip dan sumber-sumber utama hukum humaniter internasional, akan dijabarkan mengenai aspek perlindungan dalam konvensi-konvensi hukum internasional berkaitan dengan keadaan konflik bersenjata, serta penjabaran mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional dalam situasi konflik bersenjata.

Setelah dijabarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional dalam keadaan konflik bersenjata, selanjutnya akan memasuki penjabaran berkaitan dengan Situasi Palestina Sebelum Operasi Militer Israel Tahun 1948 secara Garis Besar yang akan terdiri atas empat bagian, yaitu; sejarah singkat wilayah Palestina-Israel sebelum masa mandat Inggris Raya, Palestina dalam periode mandat Inggris Raya, rekomendasi dan Resolusi PBB 181 (II) tentang *Future Government of Palestine*, dan diakhiri dengan deklarasi kemerdekaan Israel dan Rencana *Dalet*.

Selanjutnya dalam Bagian Pembahasan, setelah dijabarkan mengenai situasi Palestina secara garis besar, penulisan akan memasuki bagian mengenai Operasi Militer Israel Terhadap Warga Sipil Palestina Tahun 1948. Bagian ini akan menjabarkan mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam Rencana *Dalet* yang akan menjelaskan operasi-operasi militer di beberapa wilayah Palestina. Bagian selanjutnya menjabarkan akibat-akibat yang ditimbulkan setelah operasi

militer Israel tahun 1948, dan bagian ini akan ditutup dengan penjabaran mengenai peranan organisasi internasional dalam konflik Israel-Palestina setelah operasi militer Israel tahun 1948.

Bab III dari penulisan ini adalah mengenai Kesimpulan dan Saran. Bagian Kesimpulan akan menjabarkan indikasi-indikasi yang diperoleh dari penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian. Bagian Saran akan menjabarkan beberapa kemungkinan yang dapat diajukan berkaitan dengan objek penelitian penulisan ini, baik yang sudah pernah dicoba dilaksanakan, maupun yang belum pernah dicoba untuk dilaksanakan.